

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 6

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 25 JULI 2014  
NOMOR : 6 TAHUN 2014  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
*Bagian Hukum*  
2014

**SALINAN**



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 47 Seri E-6);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI  
dan  
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Jenjang.....

7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

12. Pendidikan.....



12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
17. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Dewan.....

19. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, meliputi :

1. Pendidikan Formal;
2. Pendidikan Nonformal;
3. Pendidikan Informal;
4. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
6. Peserta Didik;
7. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Kurikulum;
9. pendirian satuan pendidikan; dan
10. peran serta masyarakat.

BAB III.....

### BAB III

#### PENDIDIKAN FORMAL

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan formal, meliputi :

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Menengah.

##### Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik diselenggarakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Calon peserta didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk jenjang pendidikan SMP wajib memiliki ijazah pendidikan diniyah awaliyah.

(5) Dalam.....

- (5) Dalam hal calon peserta didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menyelesaikan Pendidikan Diniyah Awaliyah, peserta didik dimaksud dapat melampirkan surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah Awaliyah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB IV

### PENDIDIKAN NONFORMAL

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. PAUD Jalur Nonformal.

(3) Penyelenggaraan.....

- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. PAUD Jalur Nonformal;
  - c. Pendidikan kepemudaan;
  - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. Pendidikan keaksaraan;
  - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. Pendidikan kesetaraan.
- (4) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENDIDIKAN INFORMAL

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal dan nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

## BAB VI

### PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9.....

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat di Daerah tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya layanan Pendidikan bagi setiap warga masyarakat di Daerah sampai dengan jenjang Pendidikan Menengah atau sederajat.

### Pasal 10

Pemberian layanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat berupa :

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat di Daerah untuk memperoleh Pendidikan;
- b. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

### Pasal 11

Penjaminan terhadap terselenggaranya Pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat berupa :

- a. memfasilitasi.....

- a. memfasilitasi satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- b. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- c. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan sumber daya Pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Pendidikan yang bermutu;
- f. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.

## Pasal 12

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diperuntukan bagi :

- a. program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, khususnya bagi Peserta Didik asal Daerah dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- b. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik asal Daerah yang berprestasi akademik dan/atau nonakademik.

BAB VIII.....



## BAB VIII

### PESERTA DIDIK

#### Pasal 13

(1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak :

- a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya bagi Peserta Didik asal Daerah;
- d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik asal Daerah yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan; dan

b. ikut.....

- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Peserta Didik usia sekolah wajib mengikuti jenjang Pendidikan Formal.
- (2) Setiap peserta didik yang melampaui usia sekolah jenjang Pendidikan Formal dapat mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Nonformal.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Peserta didik pada setiap Satuan Pendidikan menggunakan pakaian seragam sekolah, yang terdiri dari :
- a. pakaian seragam nasional;
  - b. pakaian seragam kepramukaan;
  - c. pakaian seragam khas sekolah.
- (2) Jenis pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pakaian seragam sekolah untuk Peserta Didik putra;
  - b. pakaian seragam sekolah untuk Peserta Didik putri.

(3) Pakaian.....

- (3) Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baju lengan pendek atau panjang dan celana panjang.
- (4) Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan baju lengan pendek atau panjang dan rok/celana panjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam sekolah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB IX

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 17

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, among belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugas pada jenjang Pendidikan Formal.
- (2) Pamong belajar, tutor, dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugas pada jenjang Pendidikan Nonformal.

Pasal 19

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pemberian tugas tambahan Guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (4) Masa tugas guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.

(6) Penilaian.....

- (6) Penilaian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (7) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (8) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan wajib melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- (9) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 20

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga kependidikan dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

BAB X.....

## BAB X

### KURIKULUM

#### Pasal 21

- (1) Kerangka dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kerangka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
  - a. acuan dalam pengembangan struktur Kurikulum pada tingkat nasional;
  - b. acuan dalam pengembangan muatan lokal di Daerah; dan
  - c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
- (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 23.....

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan muatan lokal di Daerah yang terdiri dari :
  - a. pencak silat;
  - b. keselamatan berlalu lintas; dan/atau
  - c. muatan lokal lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan muatan lokal pada setiap satuan pendidikan di Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB XI

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan terdiri dari :
  - a. pendirian Satuan Pendidikan yang merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru; atau
  - b. perubahan Satuan Pendidikan yang merupakan :
    1. perubahan nama dan/atau bentuk dari Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
    2. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
    3. pemecahan.....

3. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
  4. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian program atau Satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah.
  - (3) Persyaratan dan pemberian izin pendirian Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.
  - (4) Kepala Daerah dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Kepala Daerah dapat menutup Satuan Pendidikan dimaksud.
- (2) Tata cara penutupan Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

BAB XII.....



## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna, hasil pendidikan.

#### Pasal 27

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan/atau organ representasi pemangku kepentingan pendidikan.

#### Pasal 28

- (1) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Anggota Dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
  - a. pakar Pendidikan;
  - b. penyelenggara Pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. Pendidikan.....

- e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya; dan
  - f. Pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

#### Pasal 29

- (1) Komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri dari unsur :
- a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50 % (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 25 % (dua puluh lima persen);
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Masa.....

- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi anggota Komite Sekolah yang berasal dari orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menjabat selama masih memiliki Peserta Didik di Satuan Pendidikan tersebut.
- (5) Orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat menjabat keanggotaan Komite Sekolah pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Peraturan yang mengatur terkait pendidikan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini

#### Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV.....

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

